



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT KONPENSI, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH sebagai Penggugat III, dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN TANAH DATAR. berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 27/SK/ 2017/ PA.Pyk tanggal 03 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONPENSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 01 RW 01, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan

Halaman 1 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Waris bertanggal 03 Agustus 2017, yang didaftarkan dalam Register Induk Perkara gugatan Nomor 0296/Pdt.P/2017/PA.Pyk, pada tanggal 03 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para Penggugat (AYAH PARA PENGGUGAT) dengan Ibu para Penggugat (IBU PARA PENGGUGAT) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1941 di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sesuai dengan Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0616/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 25 Januari 2017.
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Para Penggugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944:
 - b. SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Almh):
 - c. PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950:
 - d. PENGGUGAT KONPENSII, lahir tgl 13 Agustus 1956:
 - e. SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm):
3. Bahwa ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2002, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Godang Sungai Pinango Nomor NOMOR tanggal 28 April 2016, sedangkan ibu Para Penggugat telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2009, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Godang Sungai Pinango Nomor NOMOR tanggal 18 Nopember 2016.

Halaman 2 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saudara perempuan kandung Para Penggugat yang bernama SAUDARA PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia tahun 1983 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Godang Sungai Pinango Nomor NOMOR tanggal 28 April 2016.
5. Bahwa pada tahun 1978 Ayah Kandung Para Penggugat (AYAH PARA PENGGUGAT) menemui Penggugat II di Duri dan meminta bantuan untuk mencicil pembayaran pengambilan hak sewa 1 (satu) unit petak toko di pasar Payakumbuh kepada pemerintah kota Payakumbuh. dan Penggugat II menyetujui untuk membantu mencicil pembayaran pengambilan hak sewa 1 (satu) unit petak toko tersebut dan selanjutnya mengirimkan setiap bulannya kepada AYAH PARA PENGGUGAT / ayah kandung Para Penggugat. Pengiriman ini berlangsung sampai tahun 1983.
6. Bahwa Penggugat setuju dalam usaha dagang ayah kandung para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT, dibantu oleh adik kandung Penggugat yaitu SAUDARA PARA PENGGUGAT
7. Bahwa pada tanggal 24 April 1984, Adik kandung para Penggugat, melangsungkan pernikahan dengan PENGGUGAT REKONPENSIL.
8. Bahwa dari penghasilan berdagang di Petak toko No. TOKO Tahap 1 Blok Timur Pusat pertokoan Payakumbuh ini ayah para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT, membeli lagi hak sewa 1 (satu) petak toko lagi di pasar Payakumbuh pada tahun 1989, dari NAMA.
9. Bahwa petak toko yang dimaksud tersebut adalah No. B.3 Tahap I Blok Timur Pusat pertokoan Payakumbuh.
10. Bahwa, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik untuk bermusyawarah dengan saudara laki-laki kandung Para Penggugat yaitu SAUDARA PARA PENGGUGAT untuk membicarakan masalah harta warisan orang tua Para Penggugat, akan tetapi saudara laki-laki kandung Para Penggugat yang bernama yaitu SAUDARA PARA PENGGUGAT selalu tidak pernah focus dalam menyelesaikan masalah warisan ini.
11. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, SAUDARA PARA PENGGUGAT, mengajukan permohonan balik nama hak sewa petak toko No. B.3 Tahap I

Halaman 3 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Timur pusat pertokoan Payakumbuh, dari NAMA ke SAUDARA PARA PENGGUGAT, dan disahkan dengan tanda bukti penerimaan biaya balik nama oleh pemerintah Payakumbuh tertanggal 14 Oktober 2010, tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat.

12. Bahwa dari penghasilan kedua toko tersebut di atas, saudara kandung para Penggugat SAUDARA PARA PENGGUGAT telah membeli beberapa toko untuk mengembangkan usaha, diantaranya:

- a. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dan sekarang Ruko tersebut di kuasai dan di tempati oleh Tergugat.
- b. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dan sekarang Ruko tersebut di kuasai dan di tempati oleh Tergugat dan sekarang di sewakan kepada Pihak ketiga yaitu TOKO.
- c. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat.

13. Bahwa pada 24 Juni 2003, SAUDARA PARA PENGGUGAT, melakukan balik nama petak toko No. TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh dari atas nama ayah kandung Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT, kepada SAUDARA PARA PENGGUGAT, tanpa sepengetahuan dan izin dari para Penggugat. Dengan cara membuat surat keterangan ahli waris di Kelurahan Tanjung Gadang pada tanggal 10 Mei 2003 dengan menyatakan bahwa SAUDARA PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dari AYAH PENGGUGAT bin Jafar sekaligus sebagai pewaris, sementara ahli warisnya ada 4 (empat) orang saudara kandung SAUDARA PARA PENGGUGAT yang saat ini menjadi Penggugat.

14. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2016 saudara laki-laki kandung Para Penggugat yaitu SAUDARA PARA PENGGUGAT meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat No NOMOR.

Halaman 4 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, setelah orang tua Para Penggugat dan saudara laki-laki kandung Para Penggugat SAUDARA PARA PENGGUGAT meninggal dunia, maka kedua objek perkara tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat yaitu PENGGUGAT REKONPENSI sampai sekarang.
16. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 PENGGUGAT REKONPENSI membalik namakan hak sewa petak toko TOKO dan TOKO tahap satu blok timur pusat pertokoan payakumbuh, dari SAUDARA PARA PENGGUGAT kepada PENGGUGAT REKONPENSI tanpa sepengetahuan dan izin para Penggugat. Pengertian status hak sewa adalah hak pakai yang diberikan kepada pemegang hak sewa selamanya, tapi surat bukti pemegang hak sewa diperbaharui setiap 3 tahun, bisa diperjual belikan dan diwariskan dengan izin Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
17. Bahwa terhadap permasalahan ini Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjuk kan itikad baik pada Para Penggugat.
18. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, agar terlindung harta-harta tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap objek perkara tersebut agar tidak dijual atai dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu berupa:
 - a. Satu buah rumah toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - b. Satu buah rumah toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - c. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat.
19. Bahwa Para Penggugat sepakat untuk pembagian warisan ini dilakukan oleh PENGGUGAT II.

Halaman 5 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan:
 - a. PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944:
 - b. SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Almh):
 - c. PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950:
 - d. PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956:
 - e. SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm):Adalah ahli waris sah dari orang tua Para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT;
3. Menetapkan objek perkara berupa:
 - a. Satu petak toko Nomor TOKO Tahap I ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Nomor NOMOR a/n SAUDARA PENGGUGAT
 - b. Satu petak toko Nomor B.3 Tahap I Tahun 1977 ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Bertingkat Kota Payakumbuh a/n NAMA yang dipindahkan Hak Sewa Petak Toko kepada SAUDARA PENGGUGAT
 - c. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 237, Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
 - d. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - e. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat. Merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT.

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta warisan orang tua Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, yang diwakili oleh PENGGUGAT II dan pembagiannya akan dilakukan oleh PENGGUGAT II, dengan kesepakatan para penggugat.
5. Menyatakan sita jaminan (*conservation beslaag*) terhadap objek perkara tersebut di atas sah, kuat dan berharga, atas objek perkara berupa:
 - a. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - b. Satu buah rumah toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - c. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Penggugat diwakili oleh Kuasa Insidentilnya dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan kecuali Kuasa Insidentil Penggugat pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017 tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau perdamaian, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses

Halaman 7 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan hakim mediator Roli Wilpa, SHI. M.Sy, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat tidak menghadap persidangan sedangkan Tergugat menghadap;

Bahwa pada sidang ketiga Penggugat dan Tergugat datang menghadap;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa petitum angka 4 yang dimaksud warisan orang tua Penggugat adalah harta yang tersebut pada petitum Penggugat Nomor 3;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi (Gugatan Asal):

Adapun jawaban tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tergugat dengan ini menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

A. Dalam eksepsi (Bantahan) :

1. Gugatan Diajukan oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah;

Gugatan yang terdaftar sebagai Nomor 0296/PDT.G/2017/PA.PYK diajukan oleh seorang kuasa hukum (Penerima Kuasa) yang tidak mempunyai kompetensi (kewenangan/ *persona standi in judicio*) sebagai kuasa hukum.

Di dalam Surat Gugatan, KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta, bukan berprofesi sebagai Advokat.

Dalam hal ini kuasa hukum Para Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 1 yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (UU.Advokat)

Halaman 8 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya juga diatur, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (vide: Pasal 31 UU. Advokat)

2. Gugatan Yang Penggugatnya Tidak Lengkap

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada dalil gugatan angka 2 secara tegas dan nyata kebenarannya menyatakan bahwa "...orang tua Para Penggugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak".
- Oleh karena yang diperkarakan dalam perkara ini menurut Para Penggugat adalah harta warisan orang tua Para Penggugat, maka menurut hukum yang mengajukan gugatan tersebut adalah seluruh para ahli waris *in casu* anak-anak almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT, sehingga subyek gugatan Penggugat adalah kurang pihak/subyek.
- Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan, maka menurut Hukum Acara si pemilik atau seluruh para ahli waris si pemilik adalah perlu sebagai pihak Penggugat.

3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan para Penggugat tidak ada satupun menyebut batas objek tanah sengketa secara jelas dan gugatan juga tidak menjelaskan secara tegas siapa saja para ahli waris sah.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/ putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscur libel* (kabur).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Sip/1984 tanggal 21 September 1985, dinyatakan, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek



warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur (M.Yahya Harahap, S.H.,2011. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 449 dan 451).

4. Bukan Satu – Melainkan Dua Gugatan

- Bahwa jika dibaca dalil/alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan maka dalam dalil Penggugat tersebut mendalilkan 2 (dua) buah hubungan hukum yaitu sengketa kepemilikan harta warisan dan penunjukan pembagian warisan.
- Bahwa sengketa kepemilikan harta warisan merupakan perkara kontentiosa, sedangkan pembagian warisan merupakan ranah perkara voluntair (gugatan permohonan).
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo Mahkamah Agung Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (agama) tidak diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada dua tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat secara terpisah. (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarso, S.H., 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 44)
- dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa karena antara Tergugat tidak ada hubungan dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, dan kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dibenarkan.

5. Gugatan Cacat Hukum

Halaman 10 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh, namun objek gugatan lain yang tidak ada titik tautnya dipaksakan masuk sebagai objek gugatan.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, seorang yang tampil di Pengadilan sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham (harta, pen.), padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari harta tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person, selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima". (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarto, S.H., 2005. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 61)

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi (bantahan) ini dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa terhadap alasan/dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 Tergugat meragukan kewenangan (kompetensi) Para Penggugat, sebab masih ada para ahli waris lain yang sah tidak ikut serta sebagai pihak.

Halaman 11 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap alasan/dalil gugatan angka 5, 6, 8, 9, 10 dan 19 bahwa Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab dari alasan/dalil Para Penggugat jelas tergambar bahwa itu bukan merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat.

Di dalil Para Penggugat hanya tergambar adanya keinginan Penggugat 2 (PENGGUGAT II) dengan almarhum AYAH PARA PENGGUGAT untuk membantu mencicil pembayaran pengambilan hak sewa 1 (satu) unit petak toko.

Apakah benar dibantu dicicilkan atau tidak, sebagai Para Penggugat yang baik tentunya harus membuktikannya.

4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 11, 12, 13, 15, 16 dan 17 Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab seluruh objek gugatan diperoleh secara hukum yang sah, yaitu melalui jual-beli dengan pemilik awal.

Termasuk Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang merupakan dasar dari lahirnya gugatan Para Penggugat ini.

5. Bahwa adalah tidak tepat posita gugatan yang meminta diletakkannya sita jaminan.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) :

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang mohon Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi merupakan bagian juga dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi



merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSI dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI), dimana harta tersebut diperoleh berdasarkan jual beli kepada Para Tergugat Rekonvensi sendiri;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajiban selaku pembeli yang beriktikad baik kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan beberapa kali tahap pembayaran guna membeli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut sesuai kehendak dari Para Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pembeli, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik.
6. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidak-nyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, jika Para Tergugat Rekonvensi ingin membeli kembali toko yang telah dijualnya tersebut, maka melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Penggugat Rekonvensi serahkan, setidaknya tentu uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui telah terjadinya jual beli atas objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut, maka telah jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan dapat diminta pembatalan atau penghapusan perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah wanprestasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik, membohongi bahkan memposisikan seolah-olah itu merupakan harta warisan orang tua Para Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
11. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan.
 - b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
12. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Berdasarkan kepada uraian - uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan

Halaman 14 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beriktikad baik.
3. Menyatakan sah dan kuat jual beli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang telah dilakukan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh merupakan harta gono-gini Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSİ dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ).
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidak-nyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Membayar kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dan dikalikan sejak gugatan didaftarkan sampai melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna.

Halaman 15 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan Gugatan Penggugat semula.

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam hal ini Kuasa yang diberikan oleh Para Pengugat kepada saudara KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT adalah sah dan dibenarkan oleh Hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dengan dikeluarkannya Surat Izin kuasa Insidentil dengan nomor W3 – 45/ 926 HK 05/VIII/2017 oleh Ketua KANTOR dengan tanda tangan Ketua KANTOR Drs. Lazuarman. M.Ag, tertanggal 03 Agustus 2017. Yang mana saudara KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT adalah anak kandung dari PENGGUGAT II, Keponakan dari saudara PENGGUGAT I dan AHLI WARIS, selanjutnya hal ini sekaligus merupakan sebagai tangkisan dalam poin angka 1 Jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah ;



2. Bahwa berikutnya pada tanggal 10 Mei 2003 SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ meminta serta membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sah kepada Lurah Tanjung gadang serta memberikan keterangan tidak benar dengan mengatakan hanya dirinya sebagai ahli waris dari AYAH PARA PENGUGAT (Alm) dan dilanjutkan dengan pernyataan SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (Alm) yang ditanda tangani oleh Walikota Payakumbuh, tgl 14 juni 2003, dengan juga memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan hanya dia pewaris dari AYAH PARA PENGUGAT (Alm) padahal ahli waris yang benar adalah sesuai dengan surat keterangan ahli waris No.140/64D/SKAW-TSPBR/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gadang Sungai Pinago Pada 06 Oktober 2017, Berdasarkan Surat Keterangan tersebut terbukti SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (Alm) Bukan hanya dia Ahli waris dari AYAH PARA PENGUGAT dan perbuatan salah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sebagai isteri dari SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (Alm) ;

3. Bahwa menyangkut warisan dari **SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (Alm) :**

Pada dasarnya **SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (Alm)** adalah orang yang dipercaya oleh keluarganya untuk menjalankan usaha orang tuanya ditempat yang sekarang menjadi Objek Perkara yaitu Toko TOKO yang berlokasi/bertempat di Pasar Bertingkat Tahap 1 No.B2 dan No.B3 Kota Payakumbuh. Dari hasil usaha ditempat yang menjadi objek perkara inilah SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ bin AYAH PENGUGAT (Alm) telah memperoleh harta-harta lainnya seperti :

3.1 RuKo/Rumah Toko 2 Pintu, dan 2 lantai dengan Merk Toko TOKO, Toko 1 Pintu dan 1 Lantai dengan Merk TOKO Optikal, 1 (unit) rumah dibelakangnya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 237 Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;



3.2RuKo/Rumah Toko : 3 Pintu 2 Lantai dengan Merk TOKO yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 284 Keluharan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat-Kota Payakumbuh;

3.3RuKo/Rumah Toko : 1 Pintu 2 Lantai yang terletak di Sebelah Bengkel Putra Motor yang mana Objek ditandai dengan Pagar Besi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Keluharan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat-Kota Payakumbuh ;

Berikutnya pada 21 April 2002 ayah kandung SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ (ALM) dan juga ayah kandung dari Penggugat AYAH PARA PENGUGAT (Alm) meninggal dunia hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gadang Sungai Pinago Nomor :NOMOR, Pada tanggal 28 April 2016 ;

4. Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat adalah Cacat hukum dan menyebut Yurisprudensi yang intinya adalah mempermasalahkan Kepemilikan Saham. Hal ini hanyalah upaya mengalihkan perhatian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dari hal sebenarnya. Karena dalam Gugatan yang Penggugat ajukan sama sekali tidak pernah ada bahasan tentang kepemilikan saham. Oleh karena itu Jawaban dari Tergugat ini mohon dikesampingkan saja;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yg berhubungan dengan gugatan ini, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh ;
2. Bahwa pada point angka 2 menyatakan alasan gugatan 1, 2, 3 dan 4 tergugat melakukan kewenangan (Kompetensi) sebab menurut penggugat masih ada ahli waris yang sah tidak ikut serta sebagai penggugat.

Jawaban ini jelas asal-asalan karena semua penggugat yang berhak telah ikut serta dalam menggugat.



3. Pada point 3 angka 5,6,8,9,10 dan 19 dikatakan penggugat telah membuat dalil yang keliru yang tidak mendasar. Jelas jawaban ini tidak masuk akal karena seluruh alasan dan dalil berdasarkan fakta dan bukti menurut hukum yang berlaku.
4. Bahwa sebab dengan ini perlu kami jelaskan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ (Alm) membalik namakan objek perkara Tokoh TOKO pasar bertingkat tahap 1 no B2 dan B3 dengan itikat tidak baik dan sekarang tergugat mewarisi hal itu. (Tentang Objek dan perbuatan membalik namakan);
5. Bahwa sangat ironis sekali hanya berselang waktu 12 hari setelah kematian SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ (Alm), Penggugat sebagai istri dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ (Alm) telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yakni dengan cara mengajukan kepada Pemda Kota Payakumbuh untuk Membalik Namakan Hak sewa atas Toko TOKO Pasar Bertingkat Tahap 1 No. B2 Dan No.B3 dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh kepada Tergugat, dan hal ini terbukti dan jelas secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik)

1. Bahwa sah-sah saja menurut hukum pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan serta menyampaikan gugatan tersebut sebatas ada bukti-bukti yang kuat dan jelas ;
2. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk syarat dan ketentuan hukum dari sebuah gugatan adalah dikuatkan dengan bukti outentik dan fakta yang jelas ;
3. Bahwan dalam poin ini Tergugat Rekonvensi tidak perlu memberikan Jawaban atau tanggapan secara hukum ;
4. Bahwa Objek Gugatan Perkara Petak Toko No. TOKO. dan B.3 Blok Timur Pusat Pertokoan Tahap I Kota Payakumbuh bukanlah merupakan Harta Gono Gini dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI (Alm), dalam hal ini kami dengan tegas menolak serta keberatan sekali ;

5. Bahwa adalah tidak benar sama sekali Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya selaku Pembeli terhadap objek perkara dimana telah menyerahkan uang sebanyak Rp 295.000.000 (Dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada para Tergugat Rekonvensi ;
6. Bahwa harus dibuktikan oleh penggugat rekonvensi jika telah melaksanakan kewajiban nya selaku pembeli objek perkara ;
7. Bahwa menurut hemat tergugat Rekonvensi, tergugat Rekonvensi tidak pernah mengganggu ketidak nyamanan kepemilikan penggugat Rekonvensi. Karna objek perkara yang dituntut adalah milik tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dalam dalam hal permintaan pengembalian uang penggugat Rekonvensi sebesar Rp 295.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai pembeli objek perkara adalah mengada ada. Karna pembelian objek perkara oleh penggugat Rekonvensi tidak pernah terjadi ;
9. Bahwa tergugat Rekonvensi tidak wanprestasi (ingkar janji). Karna memang objek perkara tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun juga ;
10. Bahwa sangat tidak beralasan hukum sama sekali penggugat rekonvensi mengatakan tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik. Karna sesuai bukti dan fakta objek perkara nyata milik tergugat rekonvensi ;
11. Bahwa tergugat rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian materiel dan immateriel penggugat rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya melakukan upaya upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak hak tergugat rekonvensi secara hukum yang sah ;
12. Bahwa kerugian seperti yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi baik itu kerugian Materiel maupun kerugian Immateriel tidaklah punya dasar hukum atau ketentuan hukum yang jelas, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 20 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menolak serta mengenyampingkan gugatan Rekonvensi ini.

13. Bahwa tidak beralasan hukum sekali kira nya penggugat rekonvensi memohonkan uang paksa (dwangsom) tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dari sejak ada putusan sah dari Majelis Hakim sampai penggugat rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan Replik serta Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi/Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari AYAH PARA PENGGUGAT (Alm) adalah sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor 140/64D/SKAW/TS-PBR/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gadang Sungai Pinago pada 6 Oktober 2017.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi bukanlah Pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan jual beli objek perkara adalah tidak sah karena tidak terbukti secara fakta dan hukum yang berlaku.
4. Menyatakan petak toko No.B,2 dan B.3 Tahap I Blok Timur di Pusat Pertokoan Tahap I Kota Payakumbuh adalah merupakan harta warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi ;
5. Membebaskan tergugat rekonvensi dari uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karna pada dasar nya tergugat Rekonvensi tidak pernah mengganggu kenyamanan kepemilikan penggugat rekonvensi;

Halaman 21 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak serta membebaskan para tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiel Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan nya selama gugatan di daftarkan sampai ada putusan yg berkekuatan tetap di KANTOR.
7. Menyatakan untuk membebaskan Tergugat Rekonvensi terhadap uang paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 1.000.000 perhari sampai Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan KANTOR .;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan serta membebaskan semua biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Tetap pada dalil Jawaban dan Gugat Balik (Rekonvensi) yang diajukan pada persidangan yang lalu.
- Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil Gugatan dan Replik Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

Dalam Konvensi (Gugatan Asal):

A. Dalam Eksepsi (Bantahan) :

1. Gugatan Diajukan Oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah

Bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa Penerima Kuasa in casu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Di dalam ketentuan kuasa insidentil yang boleh menerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pemberi kuasa yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan

Halaman 22 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Berdasarkan pemeriksaan berkas yang Tergugat lakukan pada tanggal 6 Desember 2017, syarat formal yaitu Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa ini tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian jelas Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Dan di dalam Surat Gugatan tidak dijelaskan bahwa Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Adalah anak kandung dari Penggugat II PENGGUGAT II sebagai pihak yang berhak menerima kuasa insidentil, di dalam gugatan KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Mempunyai Pekerjaan Sebagai Wiraswasta, Bukan Berprofesi Sebagai Advokat.

Dalam hal ini kuasa hukum Para Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 1 yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (UU.Advokat).

Selanjutnya juga diatur, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (vide:Pasal 31 UU.Advokat).

Bahwa angka 2 Replik Penggugat merupakan kalimat yang tidak berdasar, adanya keterangan yang menyatakan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSII sebagai ahli waris PEWARIS PERTAMA merupakan fakta hukum yang tidak bisa dibantah, dan itu diakui sendiri oleh Para Penggugat.

Bahwa angka 3 Replik Penggugat merupakan kalimat yang tidak berdasar, bahwa semua harta yang diperoleh oleh almarhum SUAMI

Halaman 23 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSI merupakan hasil usaha bersama Tergugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI sebagai suami-istri.

2. Gugatan Yang Pengugatnya Tidak Lengkap

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada dalil gugatan angka 2 secara tegas dan nyata kebenarannya menyatakan bahwa "...orang tua Para Penggugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak",

Oleh karena yang diperkarakan dalam perkara ini menurut Para Penggugat adalah harta warisan orang tua Para Penggugat, maka menurut hukum yang mengajukan gugatan tersebut adalah seluruh para ahli waris *in casu* anak-anak dan cucu kandung dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT sehingga subyek gugatan Penggugat adalah kurang pihak/subyek.

Adapun cucu almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT harus ikut sebagai Penggugat, guna mewakili kepentingan almarhum orang tuanya yaitu almhr.SAUDARA PARA PENGGUGAT dan alm.SAUDARA PARA PENGGUGAT, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT;

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan, maka menurut Hukum Acara si pemilik atau seluruh para ahli waris si pemilik adalah perlu sebagai pihak Penggugat;

Dan oleh karena objek gugatan berupa toko petak B2 tersebut diperoleh melalui: Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maka seharusnya Para Penggugat juga ikut menggugat Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak ada satupun menyebut batas objek

Halaman 24 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa secara jelas dan gugatan juga tidak menjelaskan secara tegas siapa saja para ahli waris sah;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/ putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel* (kabur);

Begitu juga menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. (Darwan Prinst, SH. 1992, *Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28-29);

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1145 K/Sip/1984 tanggal 21 September 1985, dinyatakan, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur (M.Yahya Harahap, S.H.,2011. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 449 dan 451);

4. Bukan Satu – Melainkan Dua Gugatan

Bahwa jika dibaca dalil/alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan maka dalam dalil Penggugat tersebut mendalilkan 2 (dua) buah Hubungan Hukum yaitu sengketa kepemilikan harta warisan dan penunjukan pembagian warisan;

Bahwa sengketa kepemilikan harta warisan merupakan perkara kontentiosa, sedangkan pembagian warisan merupakan ranah perkara voluntair (gugatan permohonan);

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo Mahkamah Agung Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (agama) tidak diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada

Halaman 25 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



dua tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat secara terpisah. (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarso, S.H., 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 44);

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa karena antara Tergugat tidak ada hubungan dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, dan kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dibenarkan.

5. Gugatan Cacat Hukum

Berdasarkan gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh, namun objek gugatan lain yang tidak ada titik tautnya dipaksakan masuk sebagai objek gugatan;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, seorang yang tampil di Pengadilan sebagai Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan saham (harta, pen.), padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari harta tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person, selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima". (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarso,

Halaman 26 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



S.H., 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 61);

Saham merupakan harta kekayaan, dan di dalam incasu objeknya walaupun bukan saham, di dalam hukum dapat dipersamakan dengan itu dengan memakai hukum qiyas (dipersamakan);

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi (bantahan) ini dan menyatakan

B. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat tetap pada alasan/dalil bahwa terhadap alasan/dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 Tergugat meragukan kewenangan (kompetensi) Para Penggugat, sebab masih ada para ahli waris lain yang sah tidak ikut serta sebagai pihak.

- Di dalam gugatan para penggugat pada angka 2 dengan jelas tertulis ada 5 (lima) orang anak atau ahli waris yaitu:

- a. PENGGUGAT I;
- b. SAUDARA PARA PENGGUGAT (Almh);
- c. PENGGUGAT II;
- d. AHLI WARIS;
- e. SAUDARA PARA PENGGUGAT (alm).

Oleh karena Para Penggugat menggugat karena merasa sebagai para ahli waris dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT, sementara Para Penggugat sendiri juga yang menyatakan bahwa ahli warisnya ada 5 (lima) orang.

Sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa jika ada yang meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah anak kandung dari pewaris,



incasu maka dengan meninggalnya SAUDARA PARA PENGGUGAT dan SAUDARA PARA PENGGUGAT maka secara hukum maka anak-anak almarhum/almarhumah menjadi ahli waris atas harta peninggalan kakek dan neneknya menggantikan kedudukan orang tuanya, artinya dengan meninggalnya seseorang maka tidak ada istilah putus waris, terkecuali yang meninggal tidak mempunyai keturunan.

berdasarkan fakta dan bukti yang kuat bahwa almarhumah SAUDARA PARA PENGGUGAT ada mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

ANAK I (umur + 47 tahun, domisili di Perawang);

ANAK II (umur + 45 tahun, domisili di Payakumbuh);

ANAK III (umur + 44 tahun, domisili di Jakarta)

ANAK IV (umur + 40 tahun, domisili di Payakumbuh)

Untuk itu melalui Duplik ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya nanti untuk memanggil ke-4 (keempat) orang anak almarhumah SAUDARA PARA PENGGUGAT guna didengar keterangannya sebagai saksi dan sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum atas hak anak-anak almarhumah nantinya.

dan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat juga bahwa almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT ada mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK (umur + 30 tahun, domisili di Payakumbuh).

Jadi replik para penggugat yang menyatakan jawaban Tergugat asal-asalan merupakan jawaban para penggugat yang tidak berdasar sama sekali.

3. Bahwa Tergugat tetap pada alasan/dalil bahwa terhadap alasan/dalil gugatan angka 5, 6, 8, 9, 10 dan 19 bahwa Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab dari alasan/dalil Para Penggugat jelas tergambar bahwa itu bukan merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat.

Di dalil Para Penggugat hanya tergambar adanya keinginan Penggugat 2 (PENGUGAT II) dengan almarhum AYAH PARA PENGUGAT



untuk membantu mencicil pembayaran pengambilan hak sewa 1 (satu) unit petak toko.

Apakah benar dibantu dicicilkan atau tidak, sebagai Para Penggugat yang baik tentunya harus membuktikannya terlebih dahulu, sehingga dengan demikian akan nampak dipersidangan ini, apakah ini harta warisan atau ini sebenarnya merupakan harta dari PENGGUGAT II sendiri atau bukan sama sekali.

dan adapun almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT melakukan permohonan Hak Sewa Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 pada Pemerintah Kota Payakumbuh oleh karena itu merupakan hak dari almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT setelah kewajiban-kewajibannya dipenuhi, termasuk adanya dorongan dari Penggugat PENGGUGAT I guna mengurus Hak Sewa Toko tersebut supaya terlindungi kepentingannya.

Untuk itu melalui Duplik ini Tergugat mohon kiranya nanti Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghadirkan PENGGUGAT I ke persidangan yang mulia ini guna didengar keterangan yang sebenarnya dengan alat bukti sumpah.

4. Bahwa Tergugat tetap pada alasan/dalil bahwa terhadap alasan gugatan angka 11, 12, 13, 15, 16 dan 17 Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab seluruh objek gugatan diperoleh secara hukum yang sah, yaitu melalui jual-beli dengan pemilik awal.

Termasuk Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang merupakan dasar dari lahirnya gugatan Para Penggugat ini.

Oleh karena objek perkara Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 yang disampaikan di dalam Replik Penggugat merupakan objek yang diperoleh melalui cara yang sah, termasuk dengan dikabulkannya permohonan Tergugat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai pemilik selanjutnya terhadap Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3, maka sudah seharusnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Tergugat dilindungi dari cara-cara yang tidak baik para penggugat.

dan oleh karena Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maka seharusnya Para Penggugat juga ikut menggugat Pemerintah Kota Payakumbuh.

5. Bahwa adalah tidak tepat alasan/dalil gugatan yang meminta diletakkannya sita jaminan.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) :

- a. Bahwa dalam kedudukannya sekarang mohon Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

- b. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi merupakan bagian juga dalam Rekonvensi ini.

- c. Bahwa objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSİ dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ), dimana harta tersebut diperoleh berdasarkan jual beli kepada Para Tergugat Rekonvensi sendiri.

Adanya penolakan dan keberatan para penggugat di dalam Repliknya merupakan hal yang wajar sepanjang nanti para penggugat dapat membantah alat bukti surat dan saksi Tergugat nantinya.

- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajiban selaku pembeli yang beriktikad baik kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan beberapa kali tahap pembayaran guna membeli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat

Halaman 30 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Payakumbuh tersebut sesuai kehendak dari Para Tergugat Rekonvensi.

adanya pengingkaran sesuai alasan/dalil Replik para penggugat pada angka 5,6,7,8,9 dan 10 menunjukkan bahwa para penggugat memang merupakan pihak yang tidak beriktikad baik sama sekali.

bahwa terhadap uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah:

- Tahap I, sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), yang diberikan secara cash/tunai sekitar tahun 2000, oleh almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT kepada penjual yang diwakili oleh penerima PENGGUGAT I dan disaksikan oleh istri PENGGUGAT I yang bernama Roslaini (panggilan Eni) dan Bapak Yanuar (nanti akan Tergugat hadirkan di persidangan sebagai saksi).

Untuk itu melalui Duplik ini Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim guna memanggil saudara Roslaini (panggilan Eni) atau Istri PENGGUGAT I untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan jika ingkar dipanggil melalui aparaturnegara (kepolisian).

Terhadap uang Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) ini, Kuasa para penggugat (KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT) sangat jelas mengakui di depan hakim mediasi bahwa memang ada, dan bagian ibu-nya yaitu PENGGUGAT II menjadi miliknya (KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT) guna membayar hutang KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT.

- Tahap II, sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang diberikan secara cash/tunai sekitar tahun 2011, oleh almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT kepada penjual yang diwakili oleh penerima PENGGUGAT II dan disaksikan oleh suaminya yang bernama herman, ANAK II beserta istrinya meri.

untuk itu melalui duplik ini tergugat konvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim guna memanggil saudara herman (suami PENGGUGAT

Halaman 31 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) dan ANAK II (anak almarhumah SAUDARA PARA PENGGUGAT) beserta istrinya meri untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Dan jika semuanya ingkar, maka melalui ini Tergugat Konvensi memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dilakukan alat bukti sumpah.

- e. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pembeli, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik.
- f. Bahwa oleh karena semakin tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidak-nyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
- g. Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, jika Para Tergugat Rekonvensi ingin membeli kembali toko yang telah dijualnya tersebut, maka melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Penggugat Rekonvensi serahkan, setidaknya tentu uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
- h. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui telah terjadinya jual beli atas objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut, maka telah jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan dapat diminta pembatalan atau penghapusan perjanjian.
- i. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah wanprestasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik, membohongi bahkan memposisikan seolah-olah itu merupakan harta warisan orang tua Para Tergugat Rekonvensi.
- j. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat

Halaman 32 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

k. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan.
- b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

l. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Berdasarkan kepada uraian - uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam konvensi:

Dalam Eksepsi :

Halaman 33 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beriktikad baik.
3. Menyatakan sah dan kuat jual beli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang telah dilakukan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh merupakan harta gono-gini Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSİ dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ).
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidannyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - Membayar kerugian materiiil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dan dikalikan sejak gugatan didaftarkan sampai melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna.
 - Membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 34 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yaitu tetap dengan jawaban semula dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Foto kopi Ranji/ keturunan IBU PENGGUGAT dan AYAH PENGGUGAT, yang dikeluarkan Mamak Kepala Waris Pesukuan Sikumbang Tj. Gadang Koto Nan Ampek yang diketahui oleh Lurah Tj. Gadang Koto Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 14 April 2016, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 1 ini diakui oleh Tergugat:

2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor NOMOR an. SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh, tanggal 29 Maret 2016, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 2, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P2 ini diakui oleh Tergugat:

3. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Bulakan Balai Kandi,

Halaman 35 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 30 Maret 2016, telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 3, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 3 ini diakui oleh Tergugat:

4. Foto kopi surat pernyataan NAMA tentang pemindahan hak sewa ke SUAMI TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2010 yang diketahui walikota Payakumbuh dan kepala dinas Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perindag Kota Payakumbuh, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 4, dan diparaf

Bahwa terhadap bukti P4 ini diakui oleh Tergugat:

5. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an SUAMI TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2010, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 5, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 5 ini diakui oleh Tergugat:

6. Foto kopi permohonan balik nama petak toko B3 dari NAMA ke SUAMI TERGUGAT ke Walikota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2010, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 6, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 6 ini diakui oleh Tergugat:

7. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan SUAMI TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2010, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 7, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 7 ini diakui oleh Tergugat:

Halaman 36 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi tanda bukti penerimaan biaya balik nama toko B3 sebesar Rp2.312.800,00 tanggal 14 Oktober 2010, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 8, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P8 ini diakui oleh Tergugat:

9. Foto kopi permohonan balik nama hak sewa petak toko TOKO dari almarhum bapak SUAMI TERGUGAT ke SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ ke Walikota Payakumbuh tanggal 10 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 9, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 9 ini diakui oleh Tergugat:

10. Foto kopi surat pernyataan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ tentang pemegang hak sewa petak toko B2 berpindah dari alm PEMEGANG HAK SEWA PERTAMA ke SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ tanggal 14 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 10, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 10 ini diakui oleh Tergugat:

11. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan SUAMI TERGUGAT tanggal 24 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 11, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 11 ini diakui oleh Tergugat:

12. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B2 an SUAMI TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 24 Juni 2003, telah telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 12, dan diparaf;

Halaman 37 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti P 12 ini diakui oleh Tergugat:

13. Foto kopi permohonan balik nama petak toko TOKO oleh PENGUGAT REKONPENSİ ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh tanggal 04 April 2016 telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 13, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 13 ini diakui oleh Tergugat:

14. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dengan PENGUGAT REKONPENSİ tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 14, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 14 ini diakui oleh Tergugat:

15. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B2 an PENGUGAT REKONPENSİ, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 05 April 2016, telah telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 15, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 15 ini diakui oleh Tergugat:

16. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an PENGUGAT REKONPENSİ, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 05 April 2016, telah telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 16, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 16 ini diakui oleh Tergugat:

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan SUAMI PENGUGAT REKONPENSİ adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Keluahan Tanjung Gadang Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 10 Mei 2003, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 17, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 17 ini diakui oleh Tergugat:

18. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar kehilangan satu buah buku Setifikat surat bukti pemegang hak sewa dengan Nomor NOMOR an SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kelpolisian Resor Payakumbuh, tanggal 05 April 2016, telah telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 18, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 18 ini diakui oleh Tergugat:

19. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dengan PENGUGAT REKONPENSI tanggal 05 April 2016, telah telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya, kemudian diberi tanda P 19, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 19 ini diakui oleh Tergugat:

20. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. AYAH PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 28 April 2016 yang isinya menunjukan AYAH PENGUGAT meninggal dunia tanggal 21 April 2002, telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P20, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 20 ini diakui oleh Tergugat:

21. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 18 November 2016 yang isinya menunjukan NAMA meninggal dunia tanggal 29 Maret 2006, telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 21, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 21 ini diakui oleh Tergugat:

Halaman 39 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 28 April 2016 yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 22, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P 22 ini diakui oleh Tergugat:

Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah teman ayah Penggugat (AYAH PENGGUGAT) sejak kecil; dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ada membeli toko/kios Blok Timur pusat pertokoan bertingkat Kota Payakumbuh dengan status hak sewa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III. Penggugat I bernama NAMA, Penggugat II bernama PENGGUGAT II dan Penggugat III bernama NAMA;
- Bahwa Penggugat I, II dan III bersaudara kandung. Mereka semuanya 5 (lima) bersaudara, 2 (dua) orang telah meninggal dunia, yaitu NAMA dan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI;
- Bahwa orang tua para Penggugat adalah Ayahnya berNAMA, sedangkan ibunya bernama NAMA;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH PENGGUGAT sejak kecil yaitu sejak saksi membantu orang tua saksi berjualan di toko/kios Blok Timur pusat pertokoan bertingkat Kota Payakumbuh;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, ayahnya (AYAH PENGGUGAT) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya, sedangkan ibunya (NAMA) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setahu saksi AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ada membeli toko/kios Blok Timur pusat pertokoan bertingkat Kota Payakumbuh ;

Halaman 40 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status toko AYAH PENGGUGAT tersebut adalah hak sewa dari perbincangan saksi dengan AYAH PENGGUGAT pada tahun 1973 bahwa toko yang ada di Blok Timur di bongkar, dan AYAH PENGGUGAT bilang kalau dia mau ke Pakanbaru meminjam uang pada anaknya yang bernama NAMA (ibu dari kuasa para Penggugat) untuk membayar uang muka toko/kios tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Kontrak di RSUD Adnan WD, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 01 RW 02, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepesukuan isteri Pewaris (NAMA), dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) karena para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) adalah bersaudara kandung;
- Bahwa ayah Penggugat berNAMA sedangkan ibunya bernama NAMA;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibunya AYAH PENGGUGAT) telah duluan meninggal dunia dari AYAH PENGGUGAT meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya AYAH PENGGUGAT tidak punya istri lain selain NAMA;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari AYAH PENGGUGAT adalah para Penggugat dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa orang tua para Penggugat adalah Ayahnya berNAMA, sedangkan ibunya bernama NAMA;

Halaman 41 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, ayahnya (AYAH PENGGUGAT) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya, sedangkan ibunya (NAMA) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya;
- Bahwa ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) lebih duluan meninggal dunia dari ibu para Penggugat (NAMA);
- Bahwa NAMA lebih duluan meninggal dunia dari ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) dan ibu para Penggugat (NAMA) tanggal dan tahun meninggal ayah dan ibu Penggugat saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI lebih kemudian meninggal dunia dari ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) dan ibu para Penggugat (NAMA) tanggal dan tahun meninggal ayah dan ibu Penggugat saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ketika meninggal dunia tidak ada mempunyai ahli waris lain selain ibu para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) yaitu NAMA, para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibunya AYAH PENGGUGAT) telah duluan meninggal dunia dari AYAH PENGGUGAT meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya AYAH PENGGUGAT tidak punya istri lain selain NAMA;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari AYAH PENGGUGAT ketika AYAH PENGGUGAT meninggal dunia adalah para Penggugat, ibu Penggugat (NAMA) dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa NAMA (ibu para Penggugat/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ketika meninggal dunia tidak ada mempunyai ahli waris lain selain para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dan SUAMI TERGUGAT;

Halaman 42 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa NAMA (ibu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) tidak ada mempunyai suami lagi setelah ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (AYAH PENGGUGAT) meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III);
 - Bahwa keterangan saksi tersebut sepanjang yang saksi ketahui bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
3. Ahmad Zifal bin Muwardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di Jalan Asoka Nomor 43 RT 01 RW1, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, AYAH PENGGUGAT/ Pewaris adalah saudara sepesukuan saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III. Penggugat I bernama NAMA, Penggugat II bernama PENGGUGAT II dan Penggugat III bernama NAMA;
 - Bahwa Penggugat I, II dan III bersaudara kandung. Mereka semuanya 5 (lima) bersaudara, 2 (dua) orang telah meninggal dunia, yaitu NAMA dan SUAMI PENGGUGAT REKONPENS;
 - Bahwa orang tua para Penggugat adalah Ayahnya berNAMA, sedangkan ibunya bernama NAMA;
 - Bahwa saksi kenal dengan AYAH PENGGUGAT sejak kecil yaitu sejak saksi membantu orang tua saksi berjualan di toko/kios Blok Timur pusat pertokoan bertingkat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, ayahnya (AYAH PENGGUGAT) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya, sedangkan ibunya (NAMA) meninggal saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) lebih duluan meninggal dunia dari ibu para Penggugat (NAMA);
- Bahwa NAMA lebih duluan meninggal dunia dari ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) dan ibu para Penggugat (NAMA) tanggal dan tahun meninggal ayah dan ibu Penggugat saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI lebih kemudian meninggal dunia dari ayah para Penggugat (AYAH PENGGUGAT) dan ibu para Penggugat (NAMA) tanggal dan tahun meninggal ayah dan ibu Penggugat saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ketika meninggal dunia tidak ada mempunyai ahli waris lain selain ibu para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) yaitu NAMA, para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa NAMA (ibu para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ketika meninggal dunia tidak ada mempunyai ahli waris lain selain para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh AYAH PENGGUGAT (ayah para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III);
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan empat orang saksi;

A. Bukti Tertulis

1. Foto kopi surat pernyataan NAMA tentang pemindahan hak sewa ke SUAMI TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2010 yang diketahui walikota Payakumbuh dan kepala dinas Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perindag Kota Payakumbuh, telah dinazegelen, dan tidak

Halaman 44 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak ada mengajukan aslinya tetapi asli surat ini telah diperlihatkan oleh Penggugat ketika pembuktian P 4 pihak Penggugat, kemudian diberi tanda T 1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T 1 ini diakui oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan telah melihatkan asli surat ini kepada Ketua Majelis ketika pembuktian tertulis Penggugat yaitu pada pembuktian P 4 Penggugat:

2. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan PENGGUGAT REKONPENSI tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T 2a, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T2a ini diakui oleh Penggugat:

3. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an PENGGUGAT REKONPENSI, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 15 April 2016, telah telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T 2b, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T 2b ini diakui oleh Penggugat:

4. Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan PENGGUGAT REKONPENSI tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T 2c, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T2c ini diakui oleh Penggugat:

5. Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko 2an PENGGUGAT REKONPENSI, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 5 April 2016, telah telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T 2d, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T 2d ini diakui oleh Penggugat:

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah keponakan Tergugat;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pembelian sebuah toko dengan hasil penjualan sebuah unit mobil seharga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada NAMA beserta isterinya dan akan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Penggugat menggugat toko yang dikelola oleh Tergugat di pasar Payakumbuh;
- Bahwa status toko tersebut adalah hak sewa;
- Bahwa pada awalnya, toko tersebut dikelola oleh bapak dari suami Tergugat (H.AYAH PENGGUGAT), karena AYAH PENGGUGAT sudah tua, maka diperuntukan kepada suami Tergugat (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ);
- Bahwa toko tersebut diperuntukan kepada suami Tergugat (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ) pada awalnya semua keluarga dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ menyetujui tetapi semenjak AYAH PENGGUGAT meninggal, maka mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa pada tahun 2000 SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ membeli toko tersebut dengan hasil penjualan satu buah unit mobil, yang pada waktu dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian sebuah toko tersebut diberikan oleh SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ kepada saudaranya yang bernama NAMA beserta isterinya dan akan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ memberikan uang kepada saudaranya NAMA sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) hasil dari

Halaman 46 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan satu buah unit mobil dan saksi sendiri yang menjual mobil tersebut;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah sopir Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang maksud kedatangan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI kerumah saudaranya NAMA adalah untuk menanyakan bukti pembelian toko yang kedua dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Penggugat menggugat toko yang dikelola oleh Tergugat di pasar Payakumbuh;
- Bahwa status toko tersebut adalah hak sewa;
- Bahwa semenjak tahun 2011 pemilik toko tersebut adalah SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI;
- Bahwa toko tersebut dimiliki (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI) pada awalnya semua keluarga dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI menyetujui tetapi semenjak AYAH PENGGUGAT meninggal, maka mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mengantar SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI dan isterinya (PENGGUGAT REKONPENSI/Tergugat) kerumah bapak NAMA (saudara SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI);
- Bahwa maksud kedatangan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI kerumah saudaranya NAMA adalah untuk menanyakan bukti pembelian toko yang kedua dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah);
- Bahwa NAMA tidak ada memberikan bukti pembelian toko tersebut karena NAMA mengatakan bukti pembelian toko tersebut dipegang oleh saudaranya yang bernama NAMA;

Halaman 47 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI telah menanyakan surat bukti pembelian toko tersebut kepada NAMA bin AYAH PENGGUGAT tetapi NAMA bin AYAH PENGGUGAT menjawab tidak ada pada dia dan surat bukti pembelian toko tersebut dipegang oleh saudaranya yang berada di Jakarta;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- 3. SAKSI III TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah teman suami Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang **toko** tersebut diperuntukan kepada suami Tergugat (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI) pada awalnya semua keluarga dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI menyetujui tetapi semenjak AYAH PENGGUGAT meninggal, maka mulai terjadi perselisihan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III serta Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dating ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Penggugat menggugat toko yang dikelola oleh Tergugat di pasar Payakumbuh;
 - Bahwa status toko tersebut adalah hak sewa;
 - Bahwa pada awalnya, toko tersebut dikelola oleh bapak dari suami Tergugat (H.AYAH PENGGUGAT), karena AYAH PENGGUGAT sudah tua, maka diperuntukan kepada suami Tergugat (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI);
 - Bahwa toko tersebut diperuntukan kepada suami Tergugat (SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI) pada awalnya semua keluarga dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI menyetujui tetapi semenjak AYAH PENGGUGAT meninggal, maka mulai terjadi perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi SUAMI TERGUGAT membeli 3 (tiga) toko tersebut kepada saudaranya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut diberikan, tetapi SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI pernah mengatakan

Halaman 48 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa dia membeli toko punya dia sendiri, bahkan saksi pernah menolong SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI mengurus surat balik nama dari orang tua SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI (AYAH PENGGUGAT) kepada SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI;

- Bahwa usaha lain dari SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI selain usaha toko juga usaha jual mobil dan motor;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

4. SAKSI IV TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah karyawan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang SUAMI TERGUGAT membeli toko tersebut kepada saudaranya sudah 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II dan III serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh karena Penggugat menggugat toko yang dikelola oleh Tergugat di pasar Payakumbuh;
- Bahwa status toko tersebut adalah hak sewa;
- Bahwa saksi toko tersebut milik SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI;
- Bahwa toko SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI tersebut ada 2 (dua) petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUAMI TERGUGAT membeli toko tersebut kepada saudaranya sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut diberikan, karena saksi tukang angkat barang Termohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban Tergugat, secara tegas dan nyata telah mengakui secara sah atas dalil-dalil gugatan penggugat. Hal ini ada terbukti dalam Eksepsi yang diajukan tergugat bahwa penerima kuasa penggugat tidak sah tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. Oleh karena itu penerima kuasa penggugat dalam perkara ini adalah penerima kuasa yang sah menurut hukum;

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa penggugat secara tegas dan nyata menolak dalil-dalil yang diajukan tergugat dalam dupliknya. Kecuali hal-hal yang benar-benar sah dan nyata adanya. Selama pemeriksaan perkara dalam persidangan oleh majelis hakim tergugat tidak dapat membuktikan secara utuh dalil-dalil yang diajukannya sebagai berikut :

1. Dalam jawaban tergugat pada halaman 5 angka 4 penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah harta gono-gini yang diperoleh berdasarkan jual beli. Dalam persidangan, tergugat tidak dapat membuktikan adanya akad jual beli terhadap objek perkara;
2. Bahwa atas dalil-dalil jawaban tergugat diajukan dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat seperti :

a. Alat bukti surat (Bukti jual beli);

b. Alat bukti saksi

Saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh tergugat tidak ada satupun yang menyaksikan telah terjadi jual beli objek perkara antara tergugat dengan pihak penggugat;

c. Keabsahan alat bukti saksi :

Bahwa saksi bernama Yanuar tidak dapat didengar dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena antara saksi dengan tergugat ada hubungan

Halaman 50 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda/keluarga Oleh karena itu keterangan saksi harus ditolak;

C. Dalam Relronfensi

Bahwa dalil-dalil yang diajukan tergugat daJam rekonvensi tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk di tolak/di kesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat berkesimpu)an dan mohon kepada majeJis hakim yang mulia mettjatublam putusan dan amar sebaga.i berikut :

a. Dalam konvensi

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi tergugat seJuruhnya. Dalam pokok perkara :

1. MengabuJkan gugatan penggugat seJuruhnya;
2. Menetaplan :
 - NAMA Bin AYAH PENGGUGAT, Jahir tgl 04 Desember 1944;
 - NAMA Bin AYAH PENGGUGAT, (Almh);
 - PENGGUGAT II Binti AYAH PENGGUGAT, Jahir tgl 16 Juni 1950;
 - NAMA Bin AYAH PENGGUGAT, lahir tgl 13 Agustus 1956;
 - NAMA Bin AYAH PENGGUGAT, (Alm);

Adalah ahli waris sah dari orang tua Para Penggugat AYAH PENGGUGAT bin Jafar dan NAMA Binti Bahun

3. Menetapkan objek perkara berupa:

- a. Satu petak toko Nomor ~.2 Tahap I ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan PasarPayakumbuh. Satu petak toko Nomor B.3 Tahap I ukuran 3x5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Bertingkat Kota Payakumbuh.

Halaman 51 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



- b. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO Optical, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - c. Satu buah Rumah Toko (rukot 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
 - d. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak disebelah bengkel mobil MEREK, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat Merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat DAR.WIS bin JAF AR dan NORA TI binti HAR.UN.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta warisan orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara natura. Sekiranya penggugat tidak mengindahkan putusan ini, akan dilakukan tindakan oleh pihak yang berwajib untuk melaksanakan putusan ini
5. Menyatakan sita jaminan (*conservation beslaagj*) terhadap objek perkara tersebut di atas sah, kuat dan berharga, atas objek perkara berupa :
- a. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO Optical, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH;
 - b. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Auto 2000 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 284, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh.
 - c. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di (sebe)ah bengkeJ mobiJ Putra Motor,
Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh, atau di depan KANTOR ~ sekarang
toko tersebut dikuasai oleh Tergugat.

b. Dalam Rekonvensi

Mengajukan gugatan rekonvensi penggugat/tergugat konvensi seJurubnya.;

c. Dalam konvensi/rekonvensi

Menghukum tergugat asal membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini,

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon putusan

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

I. Tentang Objek Perkara;

Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab serta
pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini maka dapat disimpulkan:

- Bahwa objek utama yaitu petak toko B2 dan B3 yang digugat oleh
para Penggugat merupakan milik pemerintah Kota Payakumbuh, yang
disewakan kepada Tergugat;
- Artinya objek perkara yang menjadi dasar gugatan ini bukanlah harta
warisan daripada orang tua para Penggugat;

II. Tentang jawab menjawab:

A. Tentang Eksepsi:

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang mengenai tentang
objek perkara utama/dasar gugatan adalah petak toko B2 tahap I Blok
Timur Pusat pertokoan Payakumbuh, terhadap gugatan tersebut
Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

1. Gugatan Diajukan Oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah

Bahwa Penerima Kuasa in casu KUASA INSIDENTIL PENGUGAT
adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Halaman 53 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Di dalam ketentuan kuasa insidentil yang boleh menerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pemberi kuasa yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Berdasarkan pemeriksaan berkas yang Tergugat lakukan pada tanggal 6 Desember 2017, syarat formal yaitu Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa ini tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian jelas Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Dan di dalam Surat Gugatan tidak dijelaskan bahwa Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat II PENGGUGAT II sebagai pihak yang berhak menerima kuasa insidentil, di dalam gugatan KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Mempunyai Pekerjaan Sebagai Wiraswasta, Bukan Berprofesi Sebagai Advokat.

Dalam hal ini kuasa hukum para Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 1 yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (UU.Advokat).

2.Gugatan Yang Pengugatnya Tidak Lengkap

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada dalil gugatan angka 2 secara tegas dan nyata kebenarannya menyatakan bahwa "....orang tua Para Penggugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak";

Oleh karena yang diperkarakan dalam perkara ini menurut para Penggugat adalah harta warisan orang tua para Penggugat, maka menurut hukum yang mengajukan gugatan tersebut adalah seluruh para ahli waris *in casu* anak-anak dan cucu kandung dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA



PENGUGAT sehingga subyek gugatan Penggugat adalah kurang pihak/subyek.

Adapun cucu almarhum AYAH PARA PENGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGUGAT harus ikut sebagai Penggugat, guna mewakili kepentingan almarhum orang tuanya yaitu almrh.SAUDARA PARA PENGUGAT dan alm.SAUDARA PARA PENGUGAT, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AYAH PARA PENGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGUGAT;

Dan oleh karena objek gugatan berupa toko petak B2 tersebut diperoleh melalui: Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maka seharusnya Para Penggugat juga ikut menggugat Pemerintah Kota Payakumbuh.

3.Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak ada satupun menyebut batas objek tanah sengketa secara jelas dan gugatan juga tidak menjelaskan secara tegas siapa saja para ahli waris sah;

4.Bukan Satu – Melainkan Dua Gugatan

Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut mendalilkan 2 (dua) buah Hubungan Hukum yaitu sengketa kepemilikan harta warisan dan penunjukan pembagian warisan;

Bahwa sengketa kepemilikan harta warisan merupakan perkara kontentiosa, sedangkan pembagian warisan merupakan ranah perkara voluntair (gugatan permohonan);

Artinya kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dibenarkan.

5.Gugatan Cacat Hukum

Bahwa para Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh, namun objek gugatan lain yang tidak ada titik tautnya dipaksakan masuk sebagai objek gugatan;



B. Dalam pokok perkara :

1. Di dalam gugatan para penggugat pada angka 2 dengan jelas tertulis ada 5 (lima) orang anak atau ahli waris yaitu:

- a. PENGGUGAT I;
- b. SAUDARA PARA PENGGUGAT (Almh);
- c. PENGGUGAT II;
- d. AHLI WARIS;
- e. SAUDARA PARA PENGGUGAT (alm).

Oleh karena Para Penggugat menggugat karena merasa sebagai para ahli waris dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT, sementara Para Penggugat sendiri juga yang menyatakan bahwa ahli warisnya ada 5 (lima) orang.

Sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa jika ada yang meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah anak kandung dari pewaris, incasu maka dengan meninggalnya SAUDARA PARA PENGGUGAT Dan SAUDARA PARA PENGGUGAT maka secara hukum maka anak-anak almarhum/almarhumah menjadi ahli waris atas harta peninggalan kakek dan neneknya menggantikan kedudukan orang tuanya, artinya dengan meninggalnya seseorang maka tidak ada istilah putus waris, terkecuali yang meninggal tidak mempunyai keturunan.

berdasarkan fakta dan bukti yang kuat bahwa almarhumah SAUDARA PARA PENGGUGAT ada mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- ANAK I (umur + 47 tahun, domisili di Perawang);
ANAK II (umur + 45 tahun, domisili di Payakumbuh);
ANAK III (umur + 44 tahun, domisili di Jakarta)
ANAK IV (umur + 40 tahun, domisili di Payakumbuh)

dan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat juga bahwa almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT ada mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK (umur + 30 tahun, domisili di Payakumbuh).



2. Bahwa alasan/dalil gugatan angka 5, 6, 8, 9, 10 dan 19 bahwa Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab dari alasan/dalil Para Penggugat jelas tergambar bahwa itu bukan merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat.

Di dalil Para Penggugat hanya tergambar adanya keinginan Penggugat 2 (PENGGUGAT II) dengan almarhum AYAH PARA PENGGUGAT untuk membantu mencicil pembayaran pengambilan hak sewa 1 (satu) unit petak toko.

Apakah benar dibantu dicicilkan atau tidak, tidak pernah dijawab oleh Para Penggugat;

dan adapun almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT melakukan permohonan Hak Sewa Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 pada Pemerintah Kota Payakumbuh oleh karena itu merupakan hak dari almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT setelah kewajiban-kewajibannya dipenuhi, termasuk adanya dorongan dari Penggugat PENGGUGAT I guna mengurus Hak Sewa Toko tersebut supaya terlindungi kepentingannya.

3. Bahwa alasan/dalil gugatan angka 11, 12, 13, 15, 16 dan 17 Para Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab seluruh objek gugatan diperoleh secara hukum yang sah, yaitu melalui jual-beli dengan pemilik awal.

Termasuk Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang merupakan dasar dari lahirnya gugatan Para Penggugat ini.

dan oleh karena Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maka seharusnya Para Penggugat juga ikut menggugat Pemerintah Kota Payakumbuh.

4. Bahwa adalah tidak tepat alasan/dalil gugatan yang meminta diletakkannya sita jaminan.

C. Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang digugat oleh para Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSI dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI), dimana harta tersebut diperoleh berdasarkan jual beli kepada para Tergugat Rekonvensi sendiri.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajiban selaku pembeli yang beriktikad baik kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan beberapa kali tahap pembayaran guna membeli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut sesuai kehendak dari Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah:

- Tahap I, sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), yang diberikan secara cash/tunai sekitar tahun 2000, oleh almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT kepada penjual yang diwakili oleh penerima PENGGUGAT I dan disaksikan oleh istri PENGGUGAT I yang bernama Roslaini (panggilan Eni) dan Bapak Yanuar (nanti akan Tergugat hadirkan di persidangan sebagai saksi).

Bahwa terhadap uang Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) ini, Kuasa para Penggugat (KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT) sangat jelas mengakui di depan hakim mediasi bahwa memang ada, dan bagian ibu-nya yaitu PENGGUGAT II menjadi miliknya (KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT) guna membayar hutang KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT.

- Tahap II, sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang diberikan secara cash/tunai sekitar tahun 2011, oleh almarhum SAUDARA PARA PENGGUGAT kepada penjual yang diwakili oleh

Halaman 58 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PENGGUGAT II dan disaksikan oleh suaminya yang bernama herman, ANAK II beserta istrinya meri.

3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pembeli, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik.
4. Bahwa tidak adanya iktikad baik dari para Tergugat Rekonvensi selaku penjual, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidnyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, jika para Tergugat Rekonvensi ingin membeli kembali toko yang telah dijualnya tersebut, maka melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Penggugat Rekonvensi serahkan, setidaknya tentu uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
6. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui telah terjadinya jual beli atas objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut, dan atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah wanprestasi, sudah sangat jelas para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik, membohongi bahkan memposisikanseolah-olah itu merupakan harta warisan orang tua para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran, sehingga wajar dikabulkan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 59 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan.
- b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- c. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

III. Tentang Pembuktian:

A. Pembuktian oleh para Penggugat dan Komentar Tergugat

a) Pembuktian dengan SURAT oleh Para Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengemukakan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti berupa foto copy Ranji, Surat Keterangan kematian SUAMI TERGUGAT.
2. Bukti berupa beberapa buah Surat Perjanjian Hak Sewa atas petak toko dan Surat Bukti Pemegang Hak Sewa atas petak toko yang dikeluarkan Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - Ini membuktikan bahwa Para Penggugat sendiri mengakui bahwa objek perkara petak



toko yang menjadi dasar utama gugatan ini pemilik sebenarnya adalah pemerintah Kota Payakumbuh, bukan harta warisan orang tua Para Penggugat.

3. Bukti Kwitansi biaya balik nama petak toko B.3 dari NAMA kepada SUAMI TERGUGAT tanggal 10-06-2003;

- Ini membuktikan bahwa Para Penggugat sendiri mengakui bahwa objek perkara petak toko yang menjadi dasar utama gugatan ini bukanlah harta warisan orang tua para Penggugat;
- Artinya, objek perkara sudah jelas merupakan harta Tergugat

b) Pembuktian dengan saksi oleh para Penggugat

Untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah pula mengemukakan sebanyak 3(tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Fredi (Opet), pekerjaan swasta
2. Ir.HAHmad Zifal, pekerjaan Anggota DPRD Payakumbuh
3. Dasril, pekerjaan swasta

Ketiga orang saksi Para Penggugat tersebut di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui bahwa objek perkara merupakan harta warisan orang tua para penggugat.
- Saksi hanya menerangkan soal hubungan almarhum ZilFahmi dengan para penggugat dan orang tuanya. lainnya saksi tidak tahu artinya, apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi para Penggugat belumlah cukup untuk membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta warisan orang tua para penggugat.

Halaman 61 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



B. Pembuktian oleh Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengemukakan 5 (lima) Bukti Tulisan dan 4 (orang) orang saksi.

Bukti Tulisan Tergugat:

1. Bukti T. 1 menerangkan bahwa objek perkara jelas merupakan milik Tergugat, dimana pemilik asal objek perkara yaitu NAMA telah menjual/mengalihkan haknya kepada Tergugat dan jelas juga itu bukan merupakan harta warisan orang tua Para Penggugat.
2. Bukti T2, a/b/c/d bukti ini menerangkan bahwa objek yang digugat oleh para Penggugat merupakan Hak Sewa yang diperoleh dari Pemerintah Kota Payakumbuh setelah semua kewajiban kepada Pemerintah Kota dipenuhi, dan juga jelas objek tersebut merupakan harta Tergugat yang diperoleh secara sah.

Bukti Saksi Tergugat:

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat juga telah mengemukakan 4 (empat) orang saksi, yaitu : Yanuar: Datuak Alfitri; Muslim; dan Joni Kahar.

Saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa petak toko pemilik aslinya adalah Pemerintah Kota Payakumbuh, masyarakat hanya menyewa dari Pemerintah Kota Payakumbuh
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung bahwa walaupun objek sengketa petak toko merupakan hak sewa dari Pemerintah Kota Payakumbuh, akan tetapi demi menghindari perselisihan dengan para Penggugat



maka Tergugat telah membeli ulang kepada para Penggugat dengan total Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi juga mendengar dan melihat almarhum suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) pernah mengurus dan meminta bukti tanda telah dibelinya petak toko tersebut kepada para Penggugat.
- Bahwa saksi juga melihat sendiri bahwa petak toko tersebut diusahakan oleh almarhum suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT), tidak pernah ada para Penggugat.

Berdasarkan uraian uraian fakta tersebut di atas bersama ini Tergugat menyimpulkan :

- Bahwa cukup alasan bagi majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama jawaban dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Diajukan Oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah



Bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa Penerima Kuasa in casu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Di dalam ketentuan kuasa insidentil yang boleh menerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pemberi kuasa yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Berdasarkan pemeriksaan berkas yang Tergugat lakukan pada tanggal 6 Desember 2017, syarat formal yaitu Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa ini tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian jelas Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Adalah Penerima Kuasa yang Tidak Sah.

Dan di dalam Surat Gugatan tidak dijelaskan bahwa Penerima Kuasa incasu KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Adalah anak kandung dari Penggugat II PENGGUGAT II sebagai pihak yang berhak menerima kuasa insidentil, di dalam gugatan KUASA INSIDENTIL PENGGUGAT Mempunyai Pekerjaan Sebagai Wiraswasta, Bukan Berprofesi Sebagai Advokat.

Dalam hal ini kuasa hukum Para Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 1 yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (UU.Advokat).

Selanjutnya juga diatur, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (vide:Pasal 31 UU.Advokat).

Bahwa angka 2 Replik Penggugat merupakan kalimat yang tidak berdasar, adanya keterangan yang menyatakan alamrhum SUAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONPENS sebagai ahli waris PEWARIS PERTAMA merupakan fakta hukum yang tidak bisa dibantah, dan itu diakui sendiri oleh Para Pengugat.

Bahwa angka 3 Replik Pengugat merupakan kalimat yang tidak berdasar, bahwa semua harta yang diperoleh oleh almarhum SUAMI PENGUGAT REKONPENS merupakan hasil usaha bersama Tergugat dengan almarhum SUAMI PENGUGAT REKONPENS sebagai suami-istri.

2. Gugatan Yang Pengugatnya Tidak Lengkap

Bahwa Pengugat di dalam gugatannya pada dalil gugatan angka 2 secara tegas dan nyata kebenarannya menyatakan bahwa "....orang tua Para Pengugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak";

Oleh karena yang diperkarakan dalam perkara ini menurut Para Pengugat adalah harta warisan orang tua Para Pengugat, maka menurut hukum yang mengajukan gugatan tersebut adalah seluruh para ahli waris *in casu* anak-anak dan cucu kandung dari almarhum AYAH PARA PENGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGUGAT sehingga subyek gugatan Pengugat adalah kurang pihak/subyek.

Adapun cucu almarhum AYAH PARA PENGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGUGAT harus ikut sebagai Pengugat, guna mewakili kepentingan almarhum orang tuanya yaitu almrh.SAUDARA PARA PENGUGAT dan alm.SAUDARA PARA PENGUGAT, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AYAH PARA PENGUGAT dan almarhumah IBU PARA PENGUGAT;

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan, maka menurut Hukum Acara si pemilik atau seluruh para ahli waris si pemilik adalah perlu sebagai pihak Pengugat;

Dan oleh karena objek gugatan berupa toko petak B2 tersebut diperoleh melalui: Hak Sewa pada Toko TOKO pasar bertingkat tahap I no. B2 dan B3 tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maka seharusnya Para Pengugat juga ikut menggugat Pemerintah Kota Payakumbuh.

Halaman 65 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak ada satupun menyebut batas objek tanah sengketa secara jelas dan gugatan juga tidak menjelaskan secara tegas siapa saja para ahli waris sah;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/ putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscur libel* (kabur);

Begitu juga menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. (Darwan Prinst, SH. 1992, *Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28-29);

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1145 K/Sip/1984 tanggal 21 September 1985, dinyatakan, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur (M.Yahya Harahap, S.H., 2011. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 449 dan 451);

4. Bukan Satu – Melainkan Dua Gugatan

Bahwa jika dibaca dalil/alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan maka dalam dalil Penggugat tersebut mendalilkan 2 (dua) buah Hubungan Hukum yaitu sengketa kepemilikan harta warisan dan penunjukan pembagian warisan;

Bahwa sengketa kepemilikan harta warisan merupakan perkara kontentiosa, sedangkan pembagian warisan merupakan ranah perkara voluntair (gugatan permohonan);

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo Mahkamah Agung



Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (agama) tidak diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada dua tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat secara terpisah. (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarso, S.H., 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 44);

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa karena antara Tergugat tidak ada hubungan dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, dan kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dibenarkan.

5. Gugatan Cacat Hukum

Berdasarkan gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh, namun objek gugatan lain yang tidak ada titik tautnya dipaksakan masuk sebagai objek gugatan;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, seorang yang tampil di Pengadilan sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham (harta, pen.), padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari harta tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person, selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan

Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima". (sebagaimana terdapat di dalam: M. Ali Boediarso, S.H., 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI: Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia. Halaman 61);

Saham merupakan harta kekayaan, dan di dalam incasu objeknya walaupun bukan saham, di dalam hukum dapat dipersamakan dengan itu dengan memakai hukum qiyas (dipersamakan);

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi (bantahan) ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi tersebut menyatakan dalam repliknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan eksepsinya agar Majelis Hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan eksepsi ini:

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HIR/162 Rbg jo pasal 1865 KUHPerdata yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu eksepsi yang tidak berkaitan dan kewenangan mengadili di periksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 457 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu eksepsi mengenai hukum materil (*mateeril exeptie*) diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu penyelesaian eksepsi materil tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir;

Halaman 68 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan (absolute dan relative) tetapi berkaitan dengan pokok perkara yang dapat disimpulkan yaitu tentang gugatan diajukan oleh penerima kuasa yang tidak sah, gugatan yang Penggugatnya tidak lengkap, gugatan kabur, gugatannya bukan satu melainkan dua dan gugatannya cacat hukum, maka sesuai dengan pasal 136 HIR/162 Rbg jo pasal 1865 KUHPerdata eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasa Insidentilnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa Insidentilnya dan Tergugat menghadap kepersidangan kecuali Penggugat diwakili oleh kuasa Insidentilnya sidang tanggal 11 Oktober 2017 tidak menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan pada setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 oleh Roli Wilpa, SHI. M.Sy, namun Mediator tersebut menyatakan dalam laporannya bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia tanggal 21 April 2002, ibu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009, ayah dan ibu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh) meninggal tahun 1983, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENS, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm)

meninggal 23 Maret 2016 dan ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ada meninggalkan harta yang sekarang dikuasai Tergugat dengan petitum gugatan Penggugat sebanyak 06 buah sebagaimana tertuang dalam petitumnya angka 1-6 atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama jawabannya yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan oleh penerima kuasa yang tidak sah, dan Penggugat menyatakan dalam repliknya gugatan Penggugat diajukan oleh penerima kuasa yang sah yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan oleh penerima kuasa yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 70-71 huruf (f) angka 1 huruf € yang dapat disimpulkan yaitu kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat di Pengadilan adalah mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dan diisyaratkan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga;

Halaman 70 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan tersebut kuasa insidentil Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan surat izin kuasa insidentil Nomor W3-A5/926/HK.05/VIII/2017 dan telah menyerahkan ranji keturunan orang yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, dan P22 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P 1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa foto kopi Ranji/ keturunan IBU PENGGUGAT dan AYAH PENGGUGAT, yang dikeluarkan Mamak Kepala Waris Pesukuan Sikumbang Tj. Gadang Koto Nan Ampek yang diketahui oleh Lurah Tj. Gadang Koto Nan Ampek dan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek, tanggal 14 April 2016, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan isinya menunjukkan bahwa anak dari IBU PENGGUGAT dengan H. AYAH PENGGUGAT ada 5 orang yaitu NAMA, NAMA (almarhum), NAMA, NAMA dan SUAMI TERGUGAT, dan anak dari NAMA (almarhum) ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti anak dari IBU PENGGUGAT dengan H. AYAH PENGGUGAT ada 5 orang yaitu; NAMA, NAMA (almarhum), NAMA, NAMA dan SUAMI TERGUGAT anak dari NAMA (almarhum) ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan menurut Majelis Hakim

Halaman 71 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1 tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna dan meyakinkan maka berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti anak dari IBU PENGGUGAT dengan H.AYAH PENGGUGAT ada 5 orang yaitu; NAMA, NAMA (almarhum), NAMA, NAMA dan SUAMI TERGUGAT anak dari NAMA (almarhum) ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;

Menimbang, bahwa bukti P 2 tersebut merupakan Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Nomor NOMOR an. SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh, tanggal 29 Maret 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa SUAMI TERGUGAT meninggal tanggal 23 Maret 2016 bahwa terhadap bukti P2 ini karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dijadikan bukti sempurna namun masih bisa dijadikan bukti permulaan dan terhadap bukti P2 ini dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P2 tersebut Penggugat juga mengajukan bukti P 3 tersebut merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 4 NOMOR an. SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 30 Maret 2016, telah dinazegelen, dan telah diteliti, dan isinya menunjukkan bahwa SUAMI TERGUGAT meninggal tanggal 23 Maret 2016 oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti SUAMI TERGUGAT meninggal tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 merupakan Foto kopi surat pernyataan NAMA tentang pemindahan hak sewa petak toko TOKO dari NAMA ke SUAMI TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2010 yang diketahui walikota Payakumbuh dan kepala dinas Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perindag Kota Payakumbuh, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 4 tidak dapat

Halaman 72 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 merupakan Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an SUAMI TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2010, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 merupakan Foto kopi permohonan balik nama hak sewa petak toko B3 dari NAMA ke SUAMI TERGUGAT ke Walikota Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2010, telah telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang merupakan bukti sempurna dan mengikat serta bukti P 6 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut diatas, terbukti bahwa bukti P 6 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti kepemilikan toko TOKO berupa hak sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 merupakan Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan SUAMI TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2010, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 merupakan Foto kopi tanda bukti penerimaan biaya balik nama toko B3 sebesar RP2.312.800,00 (dua juta tiga ratus dua belas delapan ratus rupiah) tanggal 14 Oktober 2010, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Halaman 73 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 merupakan foto kopi permohonan balik nama petak toko TOKO dari almarhum bapak SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI ke SUAMI TERGUGAT ke Walikota Payakumbuh tanggal 10 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 10 merupakan Foto kopi surat pernyataan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI tentang pemegang hak sewa petak toko B2 berpindah dari alm PEMEGANG HAK SEWA PERTAMA ke SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI tanggal 14 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11 merupakan Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Walikota Payakumbuh dengan SUAMI TERGUGAT tanggal 24 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 12 merupakan foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B2 an SUAMI TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Payakumbuh tanggal 24 Juni 2003, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 13 merupakan foto kopi permohonan balik nama hak sewa petak toko TOKO oleh PENGGUGAT REKONPENSI ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh tanggal 04 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Halaman 74 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 14 merupakan Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dengan PENGUGAT REKONPENSI tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 14 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 15 merupakan foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an PENGUGAT REKONPENSI, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 16 merupakan Foto kopi surat bukti pemegang hak sewa toko B3 an PENGUGAT REKONPENSI, yang dikeluarkan oleh wali kota Payakumbuh atas nama Sekretaris Daerah tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 16 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 17 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan SUAMI PENGUGAT REKONPENSI adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Gadang Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 10 Mei 2003, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 18 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan satu buah buku Sertifikat surat bukti pemegang hak sewa dengan Nomor NOMOR an SUAMI TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh, tanggal 05 April 2016 ,

Halaman 75 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 19 merupakan Foto kopi perjanjian hak sewa dan cara pembayaran sewa toko TOKO antara Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dengan PENGGUGAT REKONPENSI tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya, oleh karena bukti P 19 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bisa dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 4, P5, P7 sampai P 19 status toko TOKO dan TOKO merupakan hak sewa dengan kedudukan bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan status toko TOKO merupakan hak sewa dapat didukung oleh bukti 6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sedangkan untuk status petak toko TOKO harus didukung oleh alat bukti lain dan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi –saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 20 tersebut merupakan Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. AYAH PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 28 April 2016 yang isinya menunjukkan AYAH PENGGUGAT meninggal dunia tanggal 21 April 2002, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan isinya menunjukkan bahwa AYAH PENGGUGAT meninggal tanggal 21 April 2002 oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P20 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 20 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti AYAH PENGGUGAT meninggal tanggal 21 April 2002;

Halaman 76 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P 21 tersebut merupakan Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 18 November 2016 yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 29 Maret 2006, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P21 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 21 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti NAMA meninggal tanggal 29 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P 22 tersebut merupakan Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR an. NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA PAYAKUMBUH, tanggal 28 April 2016 yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P22 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 22 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti NAMA meninggal tanggal 20 Juli 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas juga mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut;

Halaman 77 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan ahli waris dari orang tua para Penggugat yaitu AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh), PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENS, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm) dan ahli waris dari NAMA (Ibu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atau seperti termuat pada petitum gugatan Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan penetapan ahli waris dari AYAH PENGGUGAT bin Jafar dan IBU PARA PENGGUGAT adalah karena PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh), PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENS, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm) adalah anak kandung dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT, dan almarhum AYAH PARA PENGGUGAT tidak mempunyai ahli waris yang lain selain itu, serta isterinya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 lebih kemudian dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT dan begitu juga IBU PARA PENGGUGAT tidak mempunyai ahli waris selain PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh), PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENS, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm) atau seperti tertuang pada petitumnya angka 2 atau seperti terurai di duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P2, P3, P20, P21, P22 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT ST Sati, SAKSI II PENGGUGAT dan Ahmad zifal bin Mawardi sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Halaman 78 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P1 diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan bukti surat tersebut relevan dan menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat yaitu ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mempunyai anak kandung 5 orang yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh), PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti bertanda P 1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti bahwa ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mempunyai anak kandung 5 orang yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, NAMA, Binti AYAH PENGGUGAT, (Almh), PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P2 dan P3 yang diajukan oleh Penggugat, telah di-*nazegellen*, telah diteliti dan relevan dan menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat yang isinya menunjukkan SUAMI TERGUGAT meninggal tanggal 30 Maret 2016 dan alat bukti bertanda P2 dan P 3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P2 dan P 3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti maka terbukti SUAMI TERGUGAT telah meninggal dunia tanggal 30 Maret 2016 (meninggal kemudian dari ayahnya AYAH PARA PENGGUGAT);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P20 yang diajukan oleh Penggugat, telah di-*nazegellen*, telah diteliti dan bukti surat tersebut relevan dan menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat yang isinya menunjukkan AYAH PENGGUGAT telah meninggal dunia tanggal 21 April 2002 dan alat bukti bertanda P20 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Halaman 79 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P20 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti maka terbukti AYAH PENGGUGAT telah meninggal dunia tanggal 21 April 2002;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P21 yang diajukan oleh Penggugat, telah di-*nazegellen*, telah diteliti, relevan dan menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat yang isinya menunjukkan NAMA telah meninggal dunia 29 Maret 2009 dan alat bukti bertanda P21 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P21 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti maka terbukti NAMA telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P22 yang diajukan oleh Penggugat, telah di-*nazegellen*, telah diteliti, relevan dan menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat yang isinya menunjukkan NAMA meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P22 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti maka terbukti NAMA telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti P1, P2, P3, P20, P21 dan P22 untuk menguatkan dalilnya seperti tertuang pada petitum angka 2 juga mengajukan dua orang saksi (SAKSI II PENGGUGAT dan Ahmad Zifal bin Mawardi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P20 dan keterangan dua orang saksi terbukti AYAH PENGGUGAT (Suami NAMA) telah meninggal dunia tanggal 21 April 2002 (meninggal lebih dulu dari isterinya NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 dan keterangan dua orang saksi terbukti IBU PARA PENGGUGAT (isteri AYAH PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009 (meninggal kemudian dari suaminya AYAH PARA PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P22 dan keterangan dua orang saksi terbukti SAUDARA PARA PENGGUGAT (anak kandung AYAH

Halaman 80 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 1983 (meninggal lebih dahulu dari ayahnya AYAH PARA PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti AYAH PENGGUGAT (ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan suami NAMA) meninggal dunia tanggal 21 April 2002, IBU PARA PENGGUGAT (isteri AYAH PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009 (meninggal kemudian dari suaminya AYAH PARA PENGGUGAT) SUAMI TERGUGAT telah meninggal dunia tanggal 30 Maret 2016 (meninggal kemudian dari ayahnya AYAH PARA PENGGUGAT), dan SAUDARA PARA PENGGUGAT (meninggal duluan dari ayahnya AYAH PARA PENGGUGAT dan ibunya NAMA) yaitu telah meninggal dunia tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas terbukti sewaktu ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III meninggal dunia tanggal 21 April 2002 hanya meninggalkan 4 orang anak yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas terbukti SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Almh) anak kandung AYAH PARA PENGGUGAT telah duluan meninggal dari AYAH PARA PENGGUGAT yaitu SAUDARA PARA PENGGUGAT (Almh) anak kandung AYAH PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia tahun 1983 sebelum ayah kandungnya AYAH PARA PENGGUGAT meninggal tanggal 21 April 2002 oleh karena itu SAUDARA PARA PENGGUGAT bukan ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas terbukti sewaktu ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III meninggal dunia selain meninggalkan anak seperti yang telah dipertimbangkan diatas juga meninggalkan seorang isteri yang bernama IBU PARA PENGGUGAT yang meninggal dunia tanggal 29 Maret 2009;

Halaman 81 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti sewaktu AYAH PARA PENGGUGAT meninggal dunia tanggal 21 April 2002 hanya meninggalkan 4 orang anak yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSII, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm) dan seorang isteri yang bernama IBU PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti sewaktu IBU PARA PENGGUGAT meninggal dunia tanggal 29 Maret 2006 hanya meninggalkan 4 orang anak yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSII, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memberi putusan terhadap petitum angka 2 diatas, terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan ini;

Menimbang, menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang dapat disimpulkan kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bahagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-samadengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Halaman 82 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, menurut pasal 180 Kompilasi Hukum Islam Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, majelis berkesimpulan bahwa alamarhum AYAH PARA PENGGUGAT adalah Pewaris, karena ketika ia meninggal taggal 21 April 2002 meninggalkan 4 orang anak dan seorang isteri dan tidak lagi mempunyai orang tua maka ahli warisnya adalah 4 orang anak kandungnya sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرُّوْهُنَّ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa isteri AYAH PARA PENGGUGAT (IBU PARA PENGGUGAT) adalah ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT selaku suami IBU PARA PENGGUGAT sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: ..Apabila kalian (para suami) mempunyai anak, maka isteri-isteri kalian mendapat bagian seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan....

Menimbang, bahwa karena PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm) terbukti sebagai anak kandung AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah seorang isteri AYAH PARA PENGGUGAT (empat orang anak AYAH PARA PENGGUGAT dan satu orang isteri AYAH PARA PENGGUGAT ketika AYAH PARA PENGGUGAT meninggal dunia tanggal 21 April 2002 masih hidup) sehingga keempat orang anak tersebut dan satu orang isteri AYAH PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT (Pewaris), sedangkan ketika NAMA meninggal dunia tanggal 29 Maret 2006 meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang anak yaitu PENGGUGAT I, lahir tgl 04 Desember 1944, PENGGUGAT II, lahir tgl 16 Juni 1950, PENGGUGAT KONPENSI, lahir tgl 13 Agustus 1956 dan SAUDARA PARA PENGGUGAT, (Alm), maka berdasarkan pasal 171 huruf (b), (c), pasal 176, pasal 180 Kompilasi Hukum Islam nama-nama ahli waris tersebut adalah sebagai ahli waris dari Pewaris AYAH PENGGUGAT dan NAMA;

Menimbang, oleh karena SAUDARA PARA PENGGUGAT anak kandung AYAH PARA PENGGUGAT telah duluan meninggal dunia dari ayahnya AYAH PARA PENGGUGAT maka SAUDARA PARA PENGGUGAT bukan ahli waris dari AYAH PARA PENGGUGAT oleh karena itu gugatan Penggugat agar ditetapkan NAMA sebagai Pewaris dari AYAH PENGGUGAT binti Jafar harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya..., maka dari itu NAMA yang telah duluan meninggal dari pewaris AYAH PARA PENGGUGAT dan pewaris IBU PARA PENGGUGAT dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan anak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, DediSusendra, ANAK III dan ANAK IV;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tidak ada menanggapi/menyimpulkan tentang pendapat Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan anak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, dengan arti mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pengakuan itu adalah bukti sempurna, apalagi telah ditambah dengan bukti P 1 Penggugat yang telah memenuhi syarat formil

Halaman 84 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil bukti bahwa anak NAMA ada 4 orang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti anak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari AYAH PENGGUGAT dan NAMA atau dengan sebutan yang lazim ahli waris pengganti sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, oleh karena ada ahli waris dari AYAH PENGGUGAT dan NAMA yaitu ahli waris pengganti tersebut yang belum di singgung/ masuk dalam gugatan Penggugat atau belum di jadikan pihak sehingga gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan mengandung cacat formil *plurium litisconsortium*, maka Majelis berpendapat Penggugat mengajukan penetapan ahli waris ini sebagaimana termuat dalam petitum Penggugat angka 2 harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 yaitu gugatan yang Penggugatnya tidak lengkap yang diajukannya secara tertulis bersamaan dengan jawabannya telah terbukti adanya, maka Majelis Hakim berpendapat menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 443 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan kekeliruan mengenai pihak bisa juga berbentuk plurium litis concortium yaitu gugatan kurang pihak, yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, pendapat Majelis Hakim tersebut telah didukung oleh huruf c angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan objek perkara sebagai berikut berupa:

1. Satu petak toko Nomor TOKO Tahap I ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Nomor NOMOR a/n SAUDARA PENGGUGAT;
2. Satu petak toko Nomor B.3 Tahap I Tahun 1977 ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Bertingkat Kota

Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Payakumbuh a/n NAMA yang dipindahkan Hak Sewa Petak Toko kepada SAUDARA PENGGUGAT

3. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
4. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
5. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat. Merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT.

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon ditetapkan objek perkara dari angka 1 sampai 5 sebagaimana tertuang pada petitumnya angka 3, maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan objek perkara tersebut;

Menimbang, dipersidangan terbukti Penggugat tetap dengan gugatannya setelah gugatannya dibacakan sampai pada tahap kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut untuk ditetapkan objek perkara yaitu:

1. Satu petak toko Nomor TOKO Tahap I ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Nomor NOMOR a/n SAUDARA PENGGUGAT;
2. Satu petak toko Nomor B.3 Tahap I Tahun 1977 ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Bertingkat Kota Payakumbuh a/n NAMA yang dipindahkan Hak Sewa Petak Toko kepada SAUDARA PENGGUGAT
3. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
4. Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH.
5. Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL,



atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat. Merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tersebut hanya menuntut agar ditetapkan objek perkara seperti tersebut pada angka 1 sampai 5 diatas, dan tidak ada memuat tuntutan yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan pendapat M yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 63 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yaitu: supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu pendapat tersebut sesuai dengan pendapat M yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 64 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yaitu: petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta yang menyebabkan gugatan itu *obscuur libel* yang berakibat gugatan itu tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena petitum angka 3 ini tidak memuat tuntutan yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain gugatan Penggugat yang petitumnya kabur/*obscuur libel* karena tidak jelas secara spesifik tuntutan tersebut sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa petitum angka 3 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti cacat formil dalam bentuk *abscur libel* sehingga eksepsi Tergugat yang diajukannya bersamaan dengan jawabannya pada bagian eksepsi angka 3 yaitu gugatan kabur (*Obscur Libel*) telah terbukti dan Majelis Hakim berpendapat menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta warisan orang tua para Penggugat yang tersebut pada petitum angka 3 yang dikuasai oleh Tergugat kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah yang diwakili oleh PENGGUGAT II dan pembagiannya dilakukan oleh PENGGUGAT II dengan kesepakatan para Penggugat;

Menimbang, diantara harta warisan orang tua Penggugat yang harus dikembalikan Tergugat antara lain adalah petak toko TOKO Tahap I ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Nomor NOMOR a/n SAUDARA PENGGUGAT, TOKO Tahap I Tahun 1977 ukuran 3,5 x 3,5 meter yang terletak di Blok Timur Pusat Pertokoan Bertingkat Kota Payakumbuh a/n NAMA yang dipindahkan Hak Sewa Petak Toko kepada SAUDARA PENGGUGAT, satu buah ruko 3 pintu dua lantai dengan merek toko TOKO dan TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dan Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang dapat disimpulkan menyatakan Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar sebab seluruh objek gugatan diperoleh secara hukum yang sah yaitu melalui jual beli dengan pemilik awal dan mohon dalam pokok perkara gugatan para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan yang dapat disimpulkan tetap dengan gugatannya dan mohon dalam pokok perkara agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 88 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutus tuntutan Penggugat tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berlaku terhadap tuntutan ini dengan maksud apakah harta tersebut (petak toko B2 dan B3) merupakan harta warisan orang tua para Penggugat atau tidak;

Menimbang, oleh karena Penggugat menuntut kepada Tergugat pengembalian harta warisan orang tua para Penggugat yang dikuasai Tergugat antara lain petak toko TOKO dan TOKO, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan status kepemilikan petak toko TOKO dan TOKO tersebut sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut sesuai dengan maksud peraturan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang meningkari;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) jo pasal 283 RBg menyatakan yang dapat disimpulkan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan tuntutan tersebut telah mengajukan bukti tertulis dan satu saksi yaitu Predi Ds bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti tertulis P 4, P5, P7 sampai P 19 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terbukti seluruh transaksi yang terjadi pada alat bukti tertulis tersebut menyatakan status petak toko B2 dan B3 tersebut merupakan hak sewa;

Halaman 89 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 4, P5, P7 sampai P 19 status toko TOKO dan TOKO merupakan haksewa dengan kedudukan bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan status toko TOKO merupakan hak sewa dapat didukung oleh bukti P 6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sedangkan untuk status petak toko TOKO harus didukung oleh alat bukti lain dan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi –saksi;

Menimbang, saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGUGAT menerangkan bahwa status petak toko TOKO dan TOKO adalah hak sewa;

Menimbang, walaupun satu saksi bukan saksi (Unus testis nulus testis tetapi pada bukti tertulis P 4, P5, P7 sampai P 19 ditemukan fakta status toko TOKO dan TOKO merupakan hak sewa dengan kedudukan bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P 4, P 5, P 7 sampai P 19 telah didukung oleh keterangan satu orang saksi Penggugat yang menerangkan status petak toko B2 dan B3 adalah hak sewa, maka alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti status petak toko B2 dan B3 adalah hak sewa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengakui bahwa status petak toko B2 dan B3 adalah hak sewa, dan pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain apa yang telah dipertimbangkan diatas 4 orang saksi Tergugat yaitu SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT, Muslim bin Suli, Joni Kahar bin Kaharudin menerangkan staus petak toko B2 dan B3 tersebut adalah hak sewa;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang status kepemilikan petak toko B2 dan B3 terbukti merupakan hak sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P 7, P11, P14 dan P 19 yang telah diakui oleh Tergugat hak sewa petak toko B2 dan B3 adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti hak sewa Petak toko B2 dan B3 milik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutus petitum angka 4 tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan tentang harta yang dapat diwarisi oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf d harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 91 angka 3 harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan hak tersebut adalah semua hak yang menjadi milik pewaris selamanya seperti hak piutang/tagihan, hak paten dan sebagainya dan tidak termasuk hak sewa yang ditentukan masa berlakunya dan harus diperbaharui setiap waktunya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terbukti status petak toko B2 dan B3 kepemilikannya berupa hak sewa milik Pemerintah daerah Kota Payakumbuh, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hak itu bukan hak milik karena bila waktu penyewaannya habis dan tidak diperbaharui dengan izin baru atau bila izin dalam waktu yang ditentukan habis dan selanjutnya tidak diperbaharui dengan izin baru atau apabila sewa tidak dibayar lalu izin sewa telah dialihkan kepada penyewa baru maka hak penyewa pertama dengan sendirinya habis /dicabut oleh pihak pasar;

Menimbang, dengan meninggalnya AYAH PARA PENGGUGAT tanggal 21 April 2002 dan SUAMI PENGGUGAT REKONPENSI tanggal 23 Maret 2016 maka dengan sendirinya hak tersebut beralih/dialihkan oleh pihak pasar Payakumbuh kepada orang lain, dan bukan tidak mungkin termasuk kepada Tergugat akan tetapi pengalihan hak tersebut sekiranya kepada anak AYAH PARA PENGGUGAT atau isteri SUAMI TERGUGAT dan pengalihan hal tersebut bukan pewarisan akan tetapi menjadi hak pribadi penyewa baru

Halaman 91 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Tergugat terhitung sejak izin penyewaan tersebut dan atau terhitung dalam hal ini sewanya tidak dibayar lagi oleh penyewa pertama SUAMI TERGUGAT; atau AYAH PARA PENGGUGAT;

Menimbang, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta diatas terbukti bahwa petak toko B2 dan B3 bukan hak milik AYAH PARA PENGGUGAT tetapi hak sewa milik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan Penggugat dalam gugatan ini tidak menarik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatannya *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorsium* yakni yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 4 tentang petak toko B2 dan B3 terbukti *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consorsium* maka gugatan pada petitum angka 4 tentang petak toko B2 dan B3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat yang diajukannya bersama dengan jawabannya pada bagian eksepsi angka 5 telah terbukti yaitu gugatan Penggugat cacat hukum (*Plurium litis consorsium*) yaitu tidak ditariknya pemerintah daerah Kota Payakumbuh sebagai pihak dalam perkara ini selaku pemilik hak sewa oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa pada petitum angka 4 tersebut Penggugat selain menuntut Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta warisan orang tua Penggugat petak toko B2 dan B3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas juga menuntut, Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dan Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 92 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang dapat disimpulkan menyatakan Penggugat telah membuat dalil yang keliru dan tidak berdasar dan mohon dalam pokok perkara gugatan para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan yang dapat disimpulkan tetap dengan gugatannya dan mohon dalam pokok perkara agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutus tuntutan Penggugat tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan harta yang tersebut pada petitum angka 3 huruf (c,d dan e) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/*fundamentum petendi* tentang harta yang tersebut pada petitum angka 3 huruf (c,d dan e) tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan misalnya sejak kapan Penggugat memperoleh objek tersebut dan tidak jelas batas serta objek tersebut tidak didukung oleh sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis sependapat dengan teori dikemukakan M. Yahya Harahap dan diambil alih menjadi pendapat sendiri yang menyatakan bahwa dalam perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan muncul dua teori, yaitu: *pertama, substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; *kedua, individualisering theorie* yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan teori tersebut *fundamentum petendi* yang lengkap memenuhi syarat memenuhi dua unsur yaitu; (1). Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; (2). Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau dasar hukum yang didalilkan penggugat. Berdasarkan hal tersebut menurut Yahya Harahap bahwa posita yang dianggap terhinder dan cacat *obscur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud; (Vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman. 58);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat seperti tersebut pada petitum angka 3 huruf (c,d dan e) terhinder dari obscur libel atau tidak, maka Penggugat sebagai yang mendalilkan wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang meningkari;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) jo pasal 283 RBg menyatakan yang dapat disimpulkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Hadis Riwayat Mutafaqun alaihi dan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) jo pasal 283 RBg tersebut, oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa gugatan tersebut tidak *obscur libel* dan itu milik orang tua Penggugat mengenai tuntutan yaitu Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai

Halaman 94 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dan Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 huruf (c,d dan e) bila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat terbukti *obscuur libel* yaitu tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat memperoleh harta tersebut, dan objek sengketa tersebut tidak didukung oleh sertifikat sehingga petitum tersebut bersifat kabur/*obscuur libel* karena tidak jelas sejak kapan Penggugat memperoleh harta tersebut, dan objek sengketa tersebut tidak didukung oleh sertifikat yang mengakibatkan petitum gugatan angka 4 huruf (c,d dan e) itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat pada angka 4 huruf (c,d dan e) yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah terbukti dan pada gugatan Penggugat pada petitum angka 4 pada huruf (a dan b) tentang petak toko B2 dan B3 terbukti error in persona dalam bentuk *Plurium litis consorsium* maka Majelis Hakim berpendapat menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, selanjutnya Penggugat pada petitum angka 5 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan (*conservation beslaag*) terhadap objek perkara tersebut di atas sah, kuat dan berharga, atas objek perkara berupa: Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek Toko TOKO dan TOKO, yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, Satu buah Rumah Toko (ruko), 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai dengan merek TOKO yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dan Satu petak toko 1 (satu) pintu 2 (dua) lantai, yang dijadikan gudang karpet oleh Tergugat yang terletak di sebelah bengkel mobil BENGKEL, atau di depan KANTOR dan sekarang toko tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 95 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tentang penyitaan ini yaitu yang dapat disimpulkan tidak tepat posita gugatan yang meminta diletakkannya sita jaminan karena harta ini bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tentang penolakan peletakan sita oleh Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya memohon kembali agar Pengadilan menyatakan sita jaminan (conservation beslag) terhadap objek perkara tersebut di atas sah, kuat dan berharga;

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi jawaban Tergugat yang menolak peletakan sita tersebut maka dengan tidak menanggapi tersebut berarti menerimanya, dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat akan menghilangkan objek perkara dan juga selama persidangan mulai sidang pertama sampai kesimpulan tidak ada indikasi/ sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dan dipersidangan terbukti harta tersebut bukan milik orang tua Penggugat, maka menurut Majelis Hakim peletakan sita tersebut tidak beralasan sehingga Majelis Hakim tidak memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh untuk meletakan sita terhadap objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas eksepsi Tergugat telah terbukti yaitu tentang gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang pihaknya tidak lengkap, dan gugatan kabur/Obscuur Libel sehingga gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 96 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSİ dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ), dimana harta tersebut diperoleh berdasarkan jual beli kepada Para Tergugat Rekonvensi sendiri;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajiban selaku pembeli yang beriktikad baik kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan beberapa kali tahap pembayaran guna membeli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh tersebut sesuai kehendak dari Para Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pembeli, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik.
4. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidak-nyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, jika Para Tergugat Rekonvensi ingin membeli kembali toko yang telah dijualnya tersebut, maka melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Penggugat Rekonvensi serahkan, setidaknya tentu uang sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 97 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

6. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan.
- b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kepada uraian - uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan - ketentuan hukum yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi langgar, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beriktikad baik.
3. Menyatakan sah dan kuat jual beli objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh yang telah dilakukan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan objek gugatan Petak Toko Nomor TOKO Tahap I Blok Timur Pusat Pertokoan Payakumbuh merupakan harta gono-gini Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONPENSİ dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT REKONPENSİ).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selaku penjual untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu ketidak-nyamanan kepemilikan Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Membayar kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dan dikalikan sejak gugatan didaftarkan sampai melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna.
 - b. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
 - c. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan sebagai berikut: menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158

Halaman 99 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (Rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak diterima maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, selain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim mengenyampingkannya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg menyatakan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 100 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Yuhi, MA, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Deswita, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Deswita, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000. 00
3. Biaya PNBP lainnya : Rp 5.000. 00
4. Biaya leges : Rp 3.000. 00
5. Biaya Panggilan Penggugat : Rp270.000. 00
6. Biaya panggilan Tergugat : Rp140.000,00

Halaman 101 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	:	Rp 5.000. 00
8. Materai	:	Rp 6.000. 00
Jumlah		Rp509.000.00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 102 dari 101 Halaman Putusan No 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk